

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum BMT Bina Ummah Godean

1. Profil BMT Bina Ummah Godean

BMT Bina Ummah didirikan oleh Afifah Noor Hayati, S.T. dan diresmikan pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Pada tahun 1997, BMT Bina Ummah telah mendapatkan izin operasionalnya secara resmi dengan No. 151/BH/ KWK.12/ IV/1997, dengan badan hukum berbentuk koperasi.

BMT Bina Ummah terletak di Dusun Pandean, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat Jalan J.A.E. Sumantoro Nomor 24, Godean, Sleman, Yogyakarta.

BMT Bina Ummah mempunyai letak yang sangat strategis, sehingga BMT Bina Ummah memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam mengoperasikan dan mengembangkan usahanya. Hal itu disebabkan karena BMT Bina Ummah terletak disekitar pusat perekonomian penduduk, tepatnya berada disebelah utara Pasar Godean yang merupakan pasar tradisional dan hampir sebagian besar

masyarakat disekitar keberadaan BMT Bina Ummah mempunyai usaha pribadi, misalnya sebagai pengrajin genting, pedagang keripik belut, serta pedagang dan pengusaha kecil lainnya.

Lokasi BMT Bina Ummah berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Godean dengan wilayah Kecamatan Seyegan, dan juga merupakan jalur alternatif dari Jalan Wates menuju Kabupaten Magelang, sehingga mudah dicapai dengan transportasi umum atau kendaraan pribadi, yang tidak menyulitkan para anggota untuk mendatanginya.

Potensi lain dari BMT Bina Ummah adalah mudah dan telah dikenal oleh masyarakat terutama di sekitar keberadaan BMT Bina Ummah dan secara umum di wilayah Kabupaten Sleman bagian barat. Salah satu dewan pengawas syariah pada BMT Bina Ummah merupakan tokoh agama yang sangat terkenal khususnya di Kabupaten Sleman bagian barat, yakni H. Abdullah Efendi.⁶⁵

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan BMT Bina Ummah juga seiring dengan duduknya tokoh agama Sleman bagian barat tersebut yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Sleman dan juga mantan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Persatuan Pembangunan, sehingga untuk

⁶⁵ Bersumber dari Struktur Organisasi BMT Bina Ummah Godean.

mensosialisasikan adanya BMT Bina Ummah sedikit banyak terbantu dengan ketokohnya tersebut.

BMT Bina Ummah Godean dalam menjalankan produktifitas ekonomi Islam mempunyai slogan **“*membangun dan memberdayakan ekonomi ummat*”**.⁶⁶

BMT Bina Ummah merupakan perpaduan antara *baitul maal* dan *baitul tamwil* yang bergerak dalam bidang sektor sosial, simpan pinjam dan sektor riil, yang menjadi *three angle* BMT Bina Ummah dengan berlandaskan syari’ah Islam. BMT Bina Ummah diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam memberdayakan umat. Harapannya, adanya BMT Bina Ummah bukan hanya sekedar membagi-bagi dana, tapi secara lebih jauh lagi dapat mengupayakan peningkatan taraf hidup yang lebih baik, yang tercermin dalam baiknya kualitas hidup, pola pikir, iman dan taqwa, serta kualitas kerja dan karya, supaya harta tidak beredar hanya di antara orang kaya saja sebagaimana yang tersebut dalam al-qur’an surat Al-Hasyr (59) ayat 7.

Filosofi syariah dari BMT Bina Ummah adalah Al-Qur’an Surat Al-Hasyr (59): 7 yang artinya: *”Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*.

⁶⁶Bersumber dari Brosur BMT Bina Ummah Godean.

BMT Bina Ummah mempunyai status badan hukum koperasi yang berintikan *baitul maal wat tamwil*. Badan hukum yang berbentuk koperasi pada hakekatnya merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kepentingan yaitu secara bersama-sama bahu-membahu penuh dengan kegotongroyongan untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu meningkatkan taraf hidup sesama anggotanya dan kalau mungkin meningkatkan kehidupan masyarakat dilingkungan daerah kerjanya, yang memiliki tingkat ekonomi setaraf.

Visi BMT Bina Ummah adalah Menjadikan BMT Bina Ummah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang unggul dan terpercaya dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi dari BMT Bina Ummah adalah:

- a. dapat mengembangkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dengan prinsip syari'ah, beramar ma'ruf nahi mungkar, serta memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.
- b. Menjadikan media yang layak untuk optimalisasi prestasi, karya dan kesejahteraan bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai ibadah.
- c. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan layanan keuangan syariah dan memberikan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah.

- d. Menjadikan usaha BMT sebagai nilai investasi yang bermanfaat dan menguntungkan bagi investor.
- e. Memberikan manfaat positif dalam rangka tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.
- f. Menjadi contoh lembaga yang mempunyai sistem pengelolaan secara amanah dan profesional.
- g. Mengembangkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dengan prinsip syariah.

Sejak berdiri tahun 1995, BMT Bina Ummah sampai saat ini memiliki lima (5) kantor cabang utama yang berlokasi di Jl. Jae Sumantoro no 24 Godean, kantor Cabang Gamping dan kantor Cabang Ambarukmo serta kantor Cabang Pakem dan kantor layanan Bantul yang masih berkantor di kantor pusat.

2. Struktur organisasi BMT Bina Ummah Godean

Manajemen operasional BMT Bina Ummah dibangun dengan prinsip efisien dan profesional, di mana setiap personil terlibat bekerja dengan maksimal dan harus memiliki kemampuan yang disyaratkan untuk menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya. BMT Bina Ummah juga dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas syariah, pengurus, dan pengelola BMT Bina Ummah yang dibentuk dalam musyawarah rapat anggota tahunan. Dengan adanya

struktur organisasi ini akan lebih mengoptimalkan kinerja BMT Bina Ummah.

Adapun susunan pengurus dan pengawas BMT Bina Ummah adalah sebagai berikut:

PENGURUS

Ketua : Afifah Noor Hayati, ST

Sekretaris : Dra. Siti Nurkhayati, M.Pd

Bendahara : Zulianto

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Drs. H. Abdullah Effendi

H. Ahmad Fauzi Satriyono


DEWAN PENGAWAS MANAJEMEN

Ketua : Edy Sunaryoto, SE

Anggota : H. Dana Noor Hana

3. Bagan Organisasi Pengelola BMT Bina Ummah Godean

BAGAN ORGANISASI PENGELOLA



Gambar 1. Bagan Organisasi Pengelola

4. Produk Layanan BMT Bina Ummah

BMT Bina Ummah melayani pedagang kecil yang mereka memiliki usaha yang bagus namun tidak *bankable*. Hampir 80% adalah pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional diantaranya Pasar Godean, Pasar Gamping, Pasar Tlogorejo, Pasar Caturtunggal, Pasar Condongcatur, Pasar Demangan, Pasar Jambon, Pasar Balangan, Pasar Legi dan Pasar Sentolo. Intensitas pertemuan yang rutin membuat BMT Bina Ummah memiliki kedekatan secara khusus dengan para pedagang kecil tersebut.

Adapun jenis produk/layanan dari BMT Bina Ummah Godean yaitu berupa baitut tamwil dan baitul mal. Baitut tamwil meliputi penghimpunan dana dan pembiayaan sedangkan baitul mal melayani bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi produktif.

a. Baitul Tamwil (Layanan simpanan dan pembiayaan) meliputi:

1) Penghimpunan dana (*funding*).

Penghimpunan dana lembaga terdiri dari tiga sumber, pertama dari masyarakat berupa :

a) Simpanan terdiri dari

(1) **Si Yupi** (Simpanan Yuniior Prestasi) yaitu Simpanan yang menggunakan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah* dengan jangka waktu tertentu dimana simpanan

anggota diperlakukan sebagai investasi dan anggota sebagai pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola investasi tersebut, Simpanan anggota akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan dari pembiayaan akan dibagi antara anggota dan BMT sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama sebelumnya. Penghitungan system bagi hasil menggunakan saldo rata-rata harian.

Segmentasi dari **Si Yupi** adalah pelajar namun tetap menyertakan nama orang tua (contoh ; Retno Widyarani cq. Suprpto) dan orang tua tersebut sebelumnya telah tercatat sebagai anggota BMT.

(2) **Sampan** (Simpanan Masa Depan) yaitu Simpanan berjangka yang **menggunakan** prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah* dengan jangka waktu tertentu dimana simpanan anggota diperlakukan sebagai investasi dan anggota sebagai pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola investasi tersebut, Simpanan anggota akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan dari

pembiayaan akan dibagi antara anggota dan BMT sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama sebelumnya. Penghitungan system bagi hasil menggunakan saldo rata-rata harian dan akan dipindahbukukan ke rekening *Simpanan Ummah*. Segmentasi **Sampan** untuk umum yang telah terdaftar sebagai anggota BMT dengan jangka waktu simpanan yaitu 1, 3, 6, 12 dan 15 tahun.

- (3) **Barokah** (Simpanan Mudharabah Berjangka) yaitu Simpanan berjangka yang menggunakan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah* dengan jangka waktu tertentu dimana **simpanan** anggota diperlakukan sebagai investasi dan anggota sebagai pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola investasi tersebut, Simpanan anggota akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Keuntungan dari pembiayaan akan dibagi antara anggota dan BMT sesuai porsi atau nisbah yang disepakati bersama sebelumnya. Penghitungan system bagi hasil menggunakan saldo rata-rata harian dan akan dipindahbukukan ke rekening *Simpanan Ummah*.

Barokah merupakan Simpanan berjangka waktu pendek antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan porsi atau nisbah sebagai berikut :

No.	Jangka Waktu	Nisbah	
		Anggota	BMT
1	3 bulan	44	56
2	6 bulan	55	45
3	12 bulan	68	32

- (4) **Ihram** (Simpanan Pelaksanaan Ibadah Haji) yaitu Simpanan yang menggunakan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah* dengan jangka waktu tertentu dimana simpanan anggota diperlakukan sebagai **investasi** dan anggota sebagai pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola investasi tersebut. Simpanan ini merupakan dana titipan anggota untuk keperluan pelaksanaan ibadah haji dan penarikan dilakukan saat menjelang pelaksanaan ibadah haji anggota yang menitipkan dananya atau sesuai ketentuan Kementerian Agama.
- (5) **Ummah** merupakan simpanan yang fleksibel bagi anggota yang memiliki dana yang **cepat**. Simpanan yang bisa diakses secara perorangan. Anggota akan memiliki keleluasaan untuk melakukan transaksi

setoran dan penarikan dana kapanpun. Simpanan ini menggunakan prinsip *Wadiah yadh Dhomanah* yang berbasis titipan sehingga anggota tidak mendapatkan bagi hasil tetapi bisa mendapatkan bonus dari dana yang dititipkan sesuai dengan ketentuan BMT. Bonus untuk anggota bisa didapatkan jika simpanan sudah mengendap selama 1 bulan dengan nominal minimal sebesar satu juta rupiah.

(6) **Domba** (Simpanan Qurban) Simpanan yang menggunakan prinsip **Mudharabah Al Muthlaqah** dengan jangka waktu tertentu dimana simpanan anggota diperlakukan sebagai investasi dan anggota sebagai pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola investasi tersebut. Simpanan ini merupakan dana titipan anggota untuk keperluan pelaksanaan pengadaan hewan kurban dan penarikan dilakukan saat menjelang pelaksanaan Hari Raya Idhul Adha anggota .

- b) Kerjasama dengan pihak-pihak lain sesama lembaga keuangan atau perusahaan yang menyediakan pinjaman.
- c) Modal sendiri yang berasal dari para pendiri lembaga.

2) Pembiayaan.

BMT Bina Ummah menyediakan jasa pembiayaan untuk berbagai jenis usaha. Selama ini jenis usaha yang dibiayai oleh BMT Bina Ummah diantaranya adalah sektor perdagangan, industri kerajinan, serta usaha-usaha jasa lainnya. Disamping itu BMT Bina Ummah Godean juga melayani pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa beli yang sesuai dengan syariah. Bentuk dari produk jasa pembiayaan adalah pembiayaan untuk jual beli (*murabahah*), modal kerja (*musyarakah & mudharabah*), pembiayaan sewa (*ijarah*). Program-program Pembiayaan di BMT BMT Bina Ummah Godean antara lain sebagai berikut :

- a) **Agro Mandiri** (Pembiayaan Usaha Agrobisnis) merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang memiliki usaha di bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Prinsip pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah, murabahah dan ijarah*.
- b) **Saras (Pembiayaan Pengobatan)** merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan dalam memenuhi biaya pengobatan secara medis bagi anggota BMT, pembiayaan ini menggunakan prinsip akad *Ijarah* dengan periode

pengembalian secara harian, mingguan dan bulanan. *Ijarah* dalam program ini berupa dana talangan untuk biaya medis yang harus dikeluarkan oleh anggota atau keluarganya yang sakit. Dan pihak BMT mendapatkan jasa berupa biaya operasional atas dana yang telah dikeluarkan.

- c) **Shafa** (Pembiayaan Perjalan Ibadah Umrah) merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan dalam memenuhi biaya perjalanan ibadah umrah bagi anggotanya. Program ini menggunakan akad *Ijarah* dengan periode pengembalian secara harian, mingguan dan bulanan. *Ijarah* dalam program ini berupa dana talangan untuk biaya perjalanan umroh. Dan pihak BMT mendapatkan jasa berupa biaya operasional atas dana yang telah dikeluarkan.
- d) **Cendekia** (Pembiayaan Jasa Pendidikan) merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan dalam memenuhi biaya pendidikan bagi anggota atau keluarganya. Program ini menggunakan akad *Ijarah* dengan periode pengembalian secara harian, mingguan dan bulanan. *Ijarah* dalam program ini berupa dana talangan untuk biaya pendidikan. Dan pihak BMT mendapatkan jasa berupa biaya operasional atas dana yang telah dikeluarkan.

- e) **Mahar** (Pembiayaan Pemenuhan Hajatan) merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya hajatan pernikahan dan sejenisnya. Prinsip Mahar menggunakan akad yang bisa disesuaikan dengan peruntukannya dengan menggunakan akad *murabahah* dengan periode pengembalian secara harian, mingguan dan bulanan.
- f) **Kencana** (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor. Prinsip Kencana menggunakan akad yang bisa disesuaikan dengan proses pengadaan barang atau obyeknya seperti menggunakan akad *murabahah* atau dengan *ijarah mumtahiya bittamlik* dengan periode pengembalian secara bulanan.
- g) **Warung** (pembiayaan mikro wirausaha untung) merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan bagi pengembangan usaha produktif anggota dan khusus untuk usaha dengan skala mikro maksimal pinjaman Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) terutama di sektor perdagangan dan jasa. Prinsip produk pembiayaan *Warung*

menggunakan akad yang bisa disesuaikan dengan proses pengadaan barang atau obyeknya seperti menggunakan akad *murabahah* dengan periode pengembalian secara bulanan.

- h) **Saudagar** (pembiayaan modal usaha) merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan bagi pengembangan usaha produktif anggota dan khusus untuk usaha dengan skala menengah maksimal pinjaman Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) terutama di sektor perdagangan dan jasa. Prinsip produk pembiayaan *Saudagar* menggunakan akad yang bisa disesuaikan dengan proses pengadaan barang atau obyeknya seperti menggunakan akad *murabahah* dengan periode pengembalian secara bulanan.
- i) **Griya Sakinah** (Pembiayaan Kepemilikan Rumah) Produk ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin merenovasi rumah secara bertahap dan pembelian rumah, Griya Sakinah menggunakan beberapa akad yang bisa disesuaikan dengan proses pengadaan barang atau objeknya seperti *murabahah*, *istisna*, *salam* dan *ijarah* dengan periode pengembalian secara bulanan.

b. Baitul Maal (Sosial)

Baitul Maal Bina Ummah (BAMBU) telah dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dan akan terus melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberikan pencerahan umat melalui layanan dan program-programnya antara lain serta pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* untuk masyarakat kurang mampu.

Tabel 1. Rekapitulasi Penghimpunan Zakat, Infaq dan Shodaqoh BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta Tahun 2017

(Dalam ribuan rupiah)

Bulan	Zakat	Zakat Terikat	Z.Fitrah Fidyah	Infaq Bebas	Infaq Terikat	Total
Januari	-	-	-	2.143,48	8.875,15	11.018,63
Pebruari	95	-	-	2.485,47	5.669,00	8.249,47
Maret	150	-	-	4.354,13	6.656,00	11.160,13
April	180	-	-	3.241,48	5.049,40	8.470,88
Mei	1.128	-	-	2.226,30	10.502,82	13.857,12
Juni	15.860	-	530	1.402,89	5.209,00	23.001,89
Juli	3.600	-	-	5.277,49	5.400,00	14.277,49
Agustus	150	9.000	-	3.290,32	4.475,00	16.915,32
September	-	-	-	2.906,04	6.235,00	9.141,04
Oktober	75	3.000	-	2.947,26	7.425,00	13.447,26
Nopember	-	-	-	2.531,71	4.230,00	6.761,71
Desember	302	-	-	2.509,65	4.750.000	7.561,65
Total	21.540	12.000	530	35.316,26	74.476,37	143.862,64

Sampai saat ini BAMBU tengah fokus melayani masyarakat pada 3 (tiga) bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi DHUAFA.

Melalui gerakan yang ini kemudian dicetuskan dengan tema **”Sehat, Cerdas dan Produktif”**, yang produk layanannya meliputi:

1) Kesehatan Gratis

Produk ini bekerjasama dengan Tim Kesehatan Asy-Syifa Yogyakarta. BMT Bina Ummah memberikan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sistem yang dilakukan adalah jemput bola, artinya pihak BMT Bina Ummah mendatangi, keliling dari satu kampung ke kampung berikutnya. Sebelum dilakukan kegiatan pemeriksaan dan pengobatan ini, pihak BMT Bina Ummah mengawali dengan memberikan tausiyah oleh seorang ustadz yang sudah disediakan.

Sejauh ini, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi sehingga diharapkan pelaksanaannya. Sampai saat ini pelaksanaan program kesehatan gratis ini masih rutin namun dikarenakan ada keterbatasan dalam beberapa hal, BMT Bina Ummah hanya memfokuskan pada daerah wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta seperti, Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Gamping. Untuk kemanfaatan yang

lebih besar, BMT Bina Ummah memiliki rencana untuk pengadaan mobil ambulan gratis.

Selain kegiatan reguler yang dilakukan, BMT Bina Ummah juga melakukan kegiatan yang sifatnya insidental seperti, membantu masyarakat operasi katarak serta khitanan gratis bagi warga yang mengajukan permintaan kepada BMT.

2) Pendidikan

Sampai pada saat ini, anak asuh yang dibantu sejumlah 66 anak, dengan rincian 26 anak tingkat SD, 28 anak tingkat SMP dan 12 anak tingkat SMU/SMK. Selain bantuan uang saku yang besarnya berbeda menurut tingkatannya, BMT Bina Ummah juga membantu mereka memberikan fasilitas perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru mulai dari buku tulis, pensil serta tas sekolah.

Pembinaan terhadap siswa didik dilakukan secara rutin setiap bulan dan kegiatan *outbond* yang dilakukan setiap semester. Pada momen hari raya idul fitri BMT Bina Ummah juga memberikan bingkisan agar mereka merasakan kegembiraan yang lebih pada hari tersebut.

3) Pemberdayaan Ekonomi Produktif


Pemberdayaan ini ditujukan untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro dan home industri serta anggota

yang kekurangan modal usaha. Jumlah pemetik manfaat program ini ada 167 orang dengan *outstanding* sebesar Rp. 243,792,000.00 (dua ratus empat puluh tiga tuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah dan rata-rata pembiayaan sebesar 1,459,832.00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah. Pembagian ini menurut sebaran wilayah kerja yaitu sekitar Kecamatan Godean dan Kecamatan Cangkringan yang mengalami kerusakan karena musibah erupsi merapi. Sementara khusus wilayah Cangkringan BMT memfokuskan di Desa Wukir Sari dan Shelter Kuwang.

Pemberdayaan juga BMT lakukan untuk sektor perikanan dan peternakan. BMT memiliki kelompok Tani Ikan yang diberi nama Kelompok Tani Ikan “Mina Dadi Mulyo”, serta peternakan kambing yang biasa disebut dengan kampung ternak.

Salah satu produk pinjaman *Al-Qardh Al-hasan* yang dikelola oleh BMT Bina Ummah Godean adalah Angkringan Sumringah, produk ini dikelola oleh BMT Bina Ummah Godean dengan metode pemberian pinjaman untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi anggota yang masuk

dalam 8 asnaf yang berupa pemberian pinjaman modal berupa uang maksimal Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau berupa barang modal usaha dalam hal ini adalah gerobak angkringan dengan nilai maksimal Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Gambar 2. Diagram Produk BMT Bina Ummah Godean

Dalam Gambar 2 Diagram Produk BMT BMT Bina Ummah Godean dijelaskan bahwa BMT BMT Bina Ummah Godean mempunyai 3 jenis layanan yaitu :

a) Simpanan yang terdiri dari :

(1) *Simpanan Wadiah* yaitu Simpanan atau Titipan murni sejumlah uang dari anggota BMT yang dititipkan kepada BMT BMT Bina Ummah Godean dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh anggota, disini keuntungan anggota adalah uangnya aman dititipkan di BMT dan mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh BMT di depan. Dalam hal ini produk yang diluncurkan bernama UMMAH (Simpanan Amanah Bina Ummah) yang menggunakan prinsip *Wadiah Yadh Dhomanah*.

(2) *Simpanan Mudharabah* yaitu Akad *mudharabah* secara teknis adalah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh anggota BMT dengan pengelola BMT . *Kedua* belah pihak ini membuat sebuah usaha yang keuntungannya akan dibagi dengan sistem bagi hasil yang telah banyak dikenal. Pembagian keuntungan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pengelola usaha. Dalam hal ini produk yang diluncurkan bernama BAROKAH (Simpanan Mudharabah Berjangka), SAMPAN (Simpanan Masa

Depan) dan SI YUPI (Simpanan Yuniior Berprestasi). Ketiga produk simpanan ini menggunakan prinsip *Mudharabah Al Muthlaqah* yaitu Pengelolaan dana pada *mudharabah Al-muthlaqah* ini memiliki sifat dana bebas tanpa batas dalam menentukan usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya, Pihak pemilik dana memberikan kewenangan secara penuh pada pihak pengelola dana untuk mengelola, Pemilihan mengenai objek apa yang akan dijadikan sebagai usaha dan bagaimana cara menjalankannya, semuanya akan diserahkan kepada pihak pengelola dana.

b) *Pembiayaan* yang terdiri dari :

(1) Modal Kerja merupakan pembiayaan modal kerja syariah yang merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada BMT untuk membiayai kebutuhan modal kerja anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Fasilitas dari Pemberian Modal Kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Di BMT Bina Ummah Godean produk pembiayaan ini ada beberapa macam yaitu AGRO MANDIRI (Pembiayaan Usaha Agrobisnis), WARUNG (Pembiayaan Mikro Wirausaha Untung), SAUDAGAR (Pembiayaan Modal Usaha). Produk pembiayaan modal kerja menggunakan prinsip yang tergantung dengan peruntukannya yaitu akad *Mudharabah*, *Murabahah* maupun *ijarah*.

(2) *Konsumtif* adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan atau kebutuhan pribadi dan atau keluarganya. BMT Bina Ummah Godean produk pembiayaan ini ada beberapa macam yaitu SHAFI (Pembiayaan Perjalanan Ibadah Umrah), SARAS (Pembiayaan Pengobatan), GRIYA SAKINAH (Pembiayaan Kepemilikan Rumah), KENCANA (Pembiayaan Kendaraan Bermotor), MAHAR (Pembiayaan Pemenuhan Hajatan), CENDEKIA (Pembiayaan Jasa Pendidikan). Prinsip yang digunakan dalam produk-produk diatas disesuaikan dengan

peruntukannya namun hampir semuanya memakai akad Ijarah kecuali program Griya Sakinah dan program Kencana yang menggunakan akad *Mudharabah Al Muthlaqah*.

(3) Sewa adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha yaitu dengan cara memberikan pinjaman untuk kebutuhan pengobatan, hajatan, pendidikan dengan akad ijarah, produk layanan ini masuk dalam layanan konsumtif.

B. Penerapan *Al Qardh Al Hasan* di BMT Bina Ummah Godean

1. Prosedur Pinjaman *Al-Qardh Al-Hasan* Pada BMT Bina Ummah Godean

Prosedur atau tatacara untuk menyelesaikan suatu aktifitas dalam Pinjaman *Al Qardh Al Hasan* yang harus ditempuh bagi anggota yang akan mengajukan pinjaman *Al Qardh Al Hasan* di BMT Bina Ummah Godean:


- a. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*
- b. Menyerahkan kelengkapan identitas diri seperti Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Pernyataan Bersedia di survey

(dikunjungi) oleh petugas ke rumah atau tempat usaha calon pemohon

- c. Pemeriksaan Berkas Kelengkapan oleh Customer Service
- d. Pembahasan dalam Komite Pembiayaan

Komite pembiayaan adalah Tim yang berada di divisi Maal berjumlah 3 orang yang ditetapkan oleh pengurus dan pengelola yang bertugas untuk membahas dan memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.

- e. Keputusan Permohonan diterima yang dilanjutkan dengan pencairan dana atau penolakan permohonan berdasarkan hasil survey lapangan oleh petugas dan telah dibahas oleh Komite Pembiayaan.




Gambar 3. Prosedur Permohonan Pinjaman *Al Qardh Al Hasan*

2. Mekanisme Pinjaman *Al Qardh Al Hasan* Pada BMT Bina Ummah Godean

Mekanisme atau cara kerja BMT Bina Ummah Godean dalam menyelesaikan permohonan pinjaman *Al Qardh Al Hasan* adalah :

- a. Berkas permohonan, hasil survey dan surat persetujuan di serahkan ke bagian administrasi;
- b. Pembuatan akad *Al Qardh Al Hasan*;
- c. Pencairan



Gambar 4. Mekanisme Penyaluran *Al Qardh Al Hasan*

3. Bentuk Pinjaman *Al Qardh Al Hasan* Pada BMT Bina Ummah Godean

Al Qardh Al Hasan adalah pinjaman lunak yang tidak berbunga dengan jangka waktu maksimal 24 bulan yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Godean. Pinjaman *Al Qardh Al Hasan* di BMT Bina Ummah Godean cairkan dalam bentuk uang kontan maksimal Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau dalam

bentuk barang sarana usaha seperti gerobak angkring, kompor gas, tabung gas, dan lain-lain.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BMT Bina Ummah Godean adalah produk Al Qardh Al Hasan. Dalam pembiayaan Al Qardh Al Hasan itu sendiri, akad yang diterapkan berupa akad Al Qardh Al Hasan. Sejak awal berdiri, sampai sekarang sudah ada kurang lebih 500 akad pembiayaan Al Qardh Al Hasan yang ditangani. Adapun dana Al Qardh Al Hasan yang ada di BMT Bina Ummah Godean bersumber murni dari dana ZIS yang ditampung oleh BMT, baik ZIS yang berasal dari internal pengelola BMT maupun ZIS yang berasal dari eksternal BMT.⁶⁷

Tabel 2. Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh di BMT Bina Ummah Godean Sleman Yogyakarta Tahun 2017

(dalam ribuan rupiah)

Bulan	Ekonomi	Al Qardh Al Hasan	Pendidikan	Kesehatan	Sosial/Dakwah	Total
Januari	-	-	1.806,5	3.700	5.633,1	11.139,6
Pebruari	-	4.000	2.100	3.540	2.614,2	12.254,2
Maret	-	-	1.825	4.735	5.910,6	12.470,6
April	500	9.000	1.650	4.065	958	16.173
Mei	-	6.300	1.075	3.325	10.562,6	21.262,6
Juni	530	6.800	2.550	1.945	853,3	12.678,3
Juli	-	2.000	-	1.450	1.484	4.934
Agustus	-	-	-	1.645	2.172,2	3.817,2
September	9.000	-	240	2.535	2.471,5	14.246,5
Oktober	-	2.000	11.465	4.200	1.509,6	19.174,6
Nopember	85	4.000	2.995	2.995	3.968,5	14.043,5
Desember	-	15.000	3.477	1.270	1.808	22.455
Total	10.115	50.000	29.183,5	35.405	39.945,6	164.649,1

⁶⁷Wawancara dengan bapak Arif Yulianto, SE, Wakil Direktur BMT Bina Ummah Godean, sabtu 17 November 2018.

C. Akad Pinjaman *Al Qardh Al Hasan*

1. Menurut Hukum Islam

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*)⁶⁸. Kamus *Al-Mawrid*, menterjemahkan *Al-'Aqd* sebagai *contractand agreement* atau kontrak dan perjanjian.⁶⁹ Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.⁷⁰ Istilah akad dalam hukum Islam disebut juga perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *Al-Aqd* yang mempunyai arti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dari istilah tersebut diatas, menurut Syamsul Anwar mendefinisikan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷¹

⁶⁸Fayruz Abadyy Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub.*al-Qamus al-Muhit*, jilid 1. (Beirut: D Jayl), hlm. 327

⁶⁹Munir al-Ba'labakiyy (1990), *Qamus al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayiyyin), hlm.770

⁷⁰Hasbi al-Shiddieqiyy (1974).*Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.34.

⁷¹ Syamsul Anwar, 2007,*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,hlm. 68.

Rukun dan syarat *Al Qardh Al Hasan* sama dengan rukun dan syarat akad *Qardh* yaitu :

Rukun *Qardh* dan *Al Qardh Al Hasan*⁷² adalah :

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana atau barang);
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Tujuan akad, yaitu pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. Xx,- dikembalikan Rp. Xx,-);

Adapun syarat-syarat *Al Qardh Al Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
 - 1) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut
 - 2) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.
- b. Orang yang meminjam :
 - 1) Berhak mendapat kebaikan

⁷² Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta, Bank Indonesia, hal.47

- 2) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut
- c. Barang yang dipinjamkan :
- 1) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
 - 2) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

Ketentuan Syariah *Qardh* dan *Al Qardh Al Hasan*⁷³ adalah :

- a. Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*;
- b. Objek Akad

Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.

- a. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam boleh memberikan sumbangan secara sukarela.
- b. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.

2. Menurut Hukum Nasional

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata):

⁷³Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009)

Istilah Akad berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Aqdu* yang dapat dipersamakan dengan istilah *verbinten* atau perikatan dalam KUH Perdata, istilah perjanjian (*Al-'ahdu*) dalam KUH Perdata dapat disamakan dengan *overeenkomst*⁷⁴, perikatan memang tidak secara jelas didefinisikan dalam KUH Perdata tapi pengertian dapat diketahui pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perikatan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana salahsatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sekalipun dalam KHUPerdata definisi dari perikatan tidak dipaparkan secara tegas, akan tetapi dalam pasal 1233 KUHPerdata ditegaskan bahwa perikatan selain dari Undang-undang, perikatan dapat uga dilahirkan dari perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian sedangkan perjanjian merupakan perikatan. Dengan kalimat lain, bila definisi dari pasal 1313 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan maksud dari pasal 1233 KUHPerdata, maka terlihat bahwa pengertian dari perikatan, karena perikatan tersebut dapat lahir dari perjanjian itu sendiri.

⁷⁴Tanpa nama, “*Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata*”, Klinik, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata>

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES):

Pengertian akad dalam KHES dapat dilihat pada Pasal 20 ayat (1) “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”⁷⁵

Sedangkan Asas akad diatur dalam Bab II Pasal 21 huruf a sampai dengan k yaitu *ikhtiyari/sukarela*, *amanah/menepati janji*, *ikhtiyati/ kehati-hatian*, *luzum/tidak berobah*, saling menguntungkan, *taswiyah/ transparansi*, kemampuan, *taisir/kemudahan*, itikad baik, sebab yang halal. Secara umum hal-hal tentang akad diatur pada Bab II dan Bab III KHES.

Akad *Qardh* sebagai akad yang digunakan dalam akad pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* secara substantif diatur dalam Bab XXVII Bagian Pertama Pasal 611 sampai dengan Pasal 615 tentang Ketentuan Umum *Qardh*.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia :

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dalam Keputusannya memaparkan pengertian umum *Qardh* secara singkat yaitu pada ketentuan pertama tentang Ketentuan Umum. “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (*muqtaridh*) yang

⁷⁵Peraturan Mahkamah Agung R.I.No.2.Th.2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Psl .20 hal.10

memerlukan”⁷⁶. Secara substantif akad *Qardh* diatur pada ketetapan pertama, dan kedua serta keempat Fatwa DSN tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sanksi yang *dijatuhkan* kepada anggota dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, anggota tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁷⁷ Sepintas terdapat kontradiksi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ini. Satu sisi tidak mewajibkan adanya jaminan dan dapat menghapus sebagian atau seluruh kewajiban anggota atau penerima *Al Qardh Al Hasan*, namun di lain sisi tersirat bahwa *Al Qardh Al Hasan* “harus” menggunakan jaminan sebagai antisipasi jika anggota tidak menunjukkan itikad baiknya mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.

3. Akad *Al Qardh Al Hasan* di BMT Bina Ummah Godean

Pembiayaan dengan akad *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah tidak memberlakukan sistem jaminan, karena produk *Al Qardh Al Hasan* merupakan *soft loan* (pinjaman lunak) yang berada dibawah divisi *maal* bukan *commercial loan* (pembiayaan/pinjaman komersial) yang berada dibawah divisi *tamwil*.

Berikut adalah contoh akad Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah Godean:

⁷⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No.:19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh*, hal.2.

⁷⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, tanggal 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

AKAD PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN
No. QH-000053

Bismillahirrahmanirrahim

Akad Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Sabtu tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Afifah Noor Hayati, ST
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. JAE Sumantoro 24 Godean Sleman Yogyakarta
Untuk selanjutnya disebut: "Pihak Pertama".
2. Nama : Murjoko
No. KTP : 3404050307760005
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kasuran X RT 003/RW 019, Margomulyo, Seyegan, Sleman
Untuk selanjutnya disebut: "Pihak Kedua".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam rangka mengembangkan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan *Qardhul Hasan* kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaan yang akan digunakan untuk kebutuhan Pihak Kedua.
2. Bahwa, apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau batal dan/atau tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan *Qardhul Hasan* (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* kepada Pihak Kedua sampai dengan sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Pihak Kedua yang semata-mata akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha (pembuatan gedhek/bilik bambu), sesuai dengan Rencana yang disiapkan oleh Pihak Kedua yang disetujui Pihak Pertama, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan Pembiayaan tersebut oleh Pihak Kedua berlangsung selama 10 (Sepuluh) bulan, dihitung mulai tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 18 (Dua Puluh Delapan) Bulan Mei Tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas).

PASAL 2

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Gambar 5. Contoh Akad Al Qardhul Al Hasan BMT Bina Ummah Godean

2. Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut Pihak Kedua maupun usahanya.
3. Menyerahkan kepada Pihak Pertama setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
4. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

PASAL 3

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam pengadilan Agama tersebut.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermaterai. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.

Disetujui dan disepakati oleh :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Afifah Noor Hayati, ST	Murjoko
Saksi I	Saksi II
Siamri, S.Sn	Pujiyatin

BMT Bina Ummah Godean dalam membuat akad *Al Qardh Al Hasan* sesuai dengan Rukun dan Syarat akad *Al Qardh Al Hasan* dengan melihat Gambar 5 : Contoh Akad *Al Qardh Al Hasan* BMT Bina Ummah Godean.

Telah memenuhi Rukun akad dengan adanya :

- a. pelaku akad yaitu Afifah Noor Hayati, ST selaku *muqridh* dan Murjoko selaku *muqtaridh*,
- b. ada obyek akad yaitu dana pinjaman sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
- c. ada Ijab Qabul yang dinyatakan secara tertulis pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Juli Tahun 2018.

Telah memenuhi Syarat Akad yaitu :

- a. *Orang yang meminjamkan* (pihak BMT) berhak berbuat kebaikan dengan dikabulkannya permohonan pinjaman atas nama Murjoko.
- b. Manfaat barang yang dipinjamkan (uang Rp.1.000.000,-) untuk modal menjadi milik Murjoko dan Uangnya masih milik pihak BMT karena anggota harus mengembalikan uang tersebut.
- c. *Orang yang meminjam* berhak mendapat kebaikan uang pinjaman *untuk* modal. Dan dipercayai oleh pihak BMT untuk dapat mengembalikan dana pinjaman.
- d. Barang yang dipinjamkan dapat diambil oleh pihak BMT dengan waktu yang telah disepakati. Dan uang tersebut dapat dikembalikan utuh.

4. Analisis kesesuaian akad *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah Godean dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dengan melihat gambar format akad pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* sama dengan akad pembiayaan *Qardh* maka penulis membuat analisis sebagai berikut :

- a. Tidak ada sanksi bila anggota melakukan wanprestasi sedangkan dalam Hukum Islam mengatur bila peminjam lalai maka dapat dikenakan denda, juga dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* dalam keputusan kedua mengatur tentang sanksi maka penulis menilai bahwa secara akad *Al Qardh Al Hasan* yang diterapkan di BMT Bina Ummah Godean belum sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum Positif, namun karena pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* diperuntukkan bagi peningkatan ekonomi para dhuafa maka tidak dikenakannya sanksi bagi para anggota sudah sesuai dengan jiwa pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yaitu untuk pinjaman kebajikan.
- b. Dengan melihat gambar 3 (Contoh Akad *Al Qardh Al Hasan*) ditambah hasil wawancara dengan pihak manajemen BMT Bina Ummah Godean yang mengatakan bahwa bila ada perselisihan hanya diselesaikan dengan musyawarah tidak sampai jalur pengadilan, namun sesuai Pasal 3 ayat (2) Akad *Al Qardh Al*

Hasan BMT Bina Ummah Godean bahwa “ Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Pengadilan Agama tersebut.

Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan jiwa pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yaitu untuk menolong kaum dhuafa, hal ini telah dikonfirmasi kepada narasumber dan yang bersangkutan mengatakan bahwa Pasal 3 ayat (2) itu hanya sebagai motivasi agar anggota tidak lalai terhadap kewajibannya.

D. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*

1. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya para pihak yang telah melakukan perjanjian diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan akad yang telah dibuat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya⁷⁸.

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita supaya menepati dengan sempurna janji-janji yang sah yang diadakan. Baik janji-janji yang diadakan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, seperti halal, haram mubah dan sebagainya yang telah ditetapkan al-Qur'an, maupun janji-janji yang diadakan sendiri, seperti akad jual-beli, akad kerjasama usaha dan akad janji⁷⁹.

Seperti telah disebutkan pada halaman 55 bahwa dalam ajaran Islam ada 3 sistem penyelesaian sengketa/perselisihan yaitu damai (*Al-Shulh*), arbitrase (*Al-Tahkim*) dan peradilan (*Al-Qadha*).

Ayat lain dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 disebutkan :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^٥
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang artinya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik

⁷⁸Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1

⁷⁹Marsekan Fatawi dkk, *Tafsir Syari'ah (At- Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*,(Surabaya:Bina Ilmu Offset, 1984), hlm. 154

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁸⁰.

Dan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Yang artinya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil⁸¹.

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensiekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam

⁸⁰Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 128

⁸¹Al-Qur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 128

menyelesaikan masalah (*wa al-shulh khair*); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shulh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-shulh sayyid al-ahkam*).

Kedua, arbitrase (*al-tahkim*). Dengan merujuk pada QS An-Nisa (4): 128, *al-tahkim* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk: hakam tunggal dan hakam "majlis." Arbitrase dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang merekahadapi; sementara hakam "majlis" adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.

Ketiga, peradilan (*al-qadha*). Masing-masing pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa mereka di pengadilan. Sejumlah pihak berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, sementara pihak atau pihak-pihak lainnya berkedudukan sebagai tergugat/termohon. Para penegak hukum di pengadilan (terutama hakim) menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Selain itu Al-Qur'an juga memberi tuntunan dalam hal penyelesaian wanprestasi yaitu :

a. Debitur/anggota wajib melunasi hutangnya

Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo.⁸² Hal ini sesuai dengan perintah al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang telah dibuatnya. Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berhutang atau debitur wajib melunasi hutangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁸³

b. Restrukturisasi hutang dan hapus tagih sisa hutang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat ditemui dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

yang artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

⁸² Muhammad Sharif Chaudhry, 2014, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, hlm. 249.

⁸³ Wangsawidjaja Z., 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 400.

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berhutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo kemudian disambut oleh yang memberi hutang dengan perkataan: “hutangmu itu telah aku lepaskan, engkau tidak berhutang lagi”. Ayat yang seperti inilah apabila kamu pikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah dengan yang diberi hutang.⁸⁴

c. Pengalihan piutang

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis Nabi yang artinya:

“Rasulullah saw. Bersabda: “menunda-nunda pembayaran utang seseorang padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu”. (HR. Muslim).

⁸⁴Hamka, 2003, *Tafsir Al Azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 104.

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, bahwasanya apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar hutang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan hutangnya kepada orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang yang berhutang maka terimalah keputusan tersebut.

2. Penyelesaian Menurut Hukum Nasional

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau tanpa kelalaian). Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). Sedangkan pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai

dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan model-model prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁸⁵ Sedangkan model-model wanprestasi tersebut adalah berupa berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau tidak sempurna memenuhi prestasi. Berdasarkan Pasal 1276 KUH Perdata *Kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut :

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Untuk menyatakan bahwa anggota atau debitur wanprestasi harus melalui beberapa mekanisme. Setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus dilakukan⁸⁶, sebagai berikut:

- a. *Sommatie*, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh lembaga keuangan(BMT) kepada anggota secara resmi melalui pengadilan. Somasi adalah teguran dari BMT kepada anggota agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah

⁸⁵Lihat Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸⁶Amran Suadi, 2017.*Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana,hlm. 131.

disepakati antara keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

- b. *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur (dalam hal ini adalah BMT) kepada anggota seara tersendiri dan tidak melalui pengadilan.⁸⁷

3. Penyelesaian yang dilakukan BMT Ummah Godean Sleman

Bahwa dengan tidak memberlakukannya sistem jaminan dalam pembiayaan dengan akad *Al Qardh Al Hasan* tidak menutup kemungkinan terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran bahkan sampai terjadi wanprestasi. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah Godean ini antara lain kemampuan anggota dalam mengelola *dana Al Qardh Al Hasan* yang rendah, anggota meninggal dunia dan anggota melarikan diri. Dalam menentukan anggota itu wanprestasi, BMT bina Ummah Godean mempunyai acuan sendiri. Dikarenakan *Al Qardh Al Hasan* merupakan *softloan* (pinjaman lunak) maka penentuan kriteria wanprestasi tidak mungkin melalui pengadilan namun ditentukan sendiri oleh BMT yaitu bahwa anggota tidak mencicil selama 3 bulan berturut-turut maka anggota tersebut dianggap wanprestasi. Dalam rangka penyelesaian terhadap anggota yang wanprestasi, BMT

⁸⁷ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.

melakukan hal-hal seperti yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu *refinancing* (penambahan dana pinjaman), penawaran paket usaha lain dengan menghilangkan kewajiban cicilan paket sebelumnya, *Reschedulling* (penjadwalan ulang pinjaman) walaupun selama ini tetap tidak efektif dan *write off*.

Berangkat dari mudahnya akad *Al Qardh Al Hasan*, sudah seharusnya lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT ekstra hati-hati dalam penyalurannya. Parameter penerima pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Untuk bidang usaha produktif, selain parameter yang diterapkan, pendampingan guna keberhasilan usaha yang akan dilaksanakan ataupun kemajuan usaha yang sudah dijalankan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

Karena mudahnya akad *Al Qardh Al Hasan* tersebut, maka resiko terhadap anggota yang diberi pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* sangat tinggi. Jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT Bina Ummah Godean telah memastikan ketidakmampuannya, maka BMT Bina Ummah Godean memberlakukan 4 cara untuk menyelesaikan adanya wanprestasi dari anggotanya yaitu :

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian

- b. menambah modal
- c. penawaran paket baru
- d. menghapus(*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Terhadap anggota yang tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut maka BMT Bina Ummah Godean menetapkan bahwa anggota tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

Pengetatan syarat penerima *Al Qardh Al Hasan* adalah sebagai usaha prinsip kehati-hatian. Sanksi bisa saja dijatuhkan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota dalam hal anggota tidak menunjukkan keinginannya mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya.

Strategi menghadapi pembiayaan yang tidak lancar dalam pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yang paling efektif diantara 4 cara penyelesaian wanprestasi di BMT Bina Ummah Godean adalah *rescheduling*, sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional tentang al-Qardh. *Rescheduling* adalah melakukan penjadwalan kembali dimana lamanya pembiayaan diperpanjang sehingga beban angsuran semakin berkurang dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan bayar per

saat setelah omset mengalami penurunan.⁸⁸ Penerapan *rescheduling* ini tentunya setelah BMT melakukan penilaian terhadap anggota yang diberikan fasilitas pembiayaan *Al Qardh Al Hasan*, apakah ketidاكلancaran pengembalian pinjaman karena memang ketidakmampuannya atau ada itikad tidak baik untuk tidak melakukan kewajiban mengembalikan dana *Al Qardh Al Hasan*.

Itikad tidak baik untuk tidak melakukan kewajiban mengembalikan dana *Al Qardh Al Hasan* juga bisa terjadi karena anggota merasa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini BMT lalai dalam melaksanakan akad.

Mengingat *Al Qardh Al Hasan* yang bersifat sosial dan dana pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* yang diberikan kepada anggota atau anggota BMT yang relatif kecil secara nominal, dengan upaya penjadwalan ulang atau memperpanjang jangka waktu pengembalian menjadi solusi yang efektif.

4. Analisis kesesuaian penyelesaian wanprestasi pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah dengan hukum Islam dan Hukum Nasional

- a. Dalam hal kesesuaian penyelesaian wanprestasi pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* pada BMT Bina Ummah Godean karena akad

⁸⁸Ali Suyanto Herli, *Apa yang Harus Dilakukan bila Angsuran Kredit Menjadi Tidak Lancar*, Makalah yang dimuat di <http://alisuyantoherli.blogspot.com/2013/07/apa-yang-harus-dilakukan-bila-angsuran.html>, diakses pada 27 Mei 2014.

tersebut merupakan akad kebajikan maka tidak bisa diperbandingkan dengan wanprestasi menurut Hukum Positif dalam hal ini KUHPerdara yang penetapan wanprestasinya dilakukan oleh pengadilan, istilah wanprestasi yang dilakukan oleh anggota ditetapkan sendiri oleh pihak BMT bagi anggota yang telah 3 kali tidak melakukan angsuran/cicilan pinjaman. Dan menurut penulis pemunculan istilah wanprestasi oleh BMT Bina Ummah Godean tersebut merupakan hal baru dalam rangka memacu anggota untuk lebih meningkatkan usahanya agar tidak dikategorikan anggota yang wanprestasi.

- b. Namun bila penyelesaian wanprestasi oleh BMT tersebut diperbandingkan dengan hukum positif dalam hal ini fatwa DSN MUI terlihat berbeda karena selain *resechedulling* dan *write off* BMT menambah cara penyelesaian dengan *refinancing* (penambahan modal) dan penawaran paket baru, namun hingga akhir penelitian penulis paket baru yang dimaksud belum ada programnya. Menurut penulis penambahan cara baru selain yang ditetapkan oleh fatwa DSN ini kurang efektif berjalan karena *refinancing* tentunya akan berpengaruh terhadap pemerataan dana ZIS yang pentasyarufannya melalui pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* dan *refinancing* tentunya akan menambah beban moril

kepada anggota yang wanprestasi dan juga tidak efektif bagi BMT karena dalam pemberlakuan *refinancing* sekaligus dilakukan *write off*.

- c. Terobosan yang sangat cerdas dilakukan oleh Divisi Maal di BMT Bina Ummah Godean dengan melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara rutin bagi anggota Pembiayaan *Al Qardh Al Hasan* dan menargetkan anggota yang melakukan usaha berpenghasilan diatas Upah Minimum Regional (UMR) dan apabila anggota yang berhasil tersebut ingin memperbesar usahanya dan perlu tambahan modal maka pihak BMT akan mengarahkan anggota tersebut untuk melakukan pembiayaan melalui Baitut Tamwil yang melakukan akad pembiayaan dengan profit dan jumlah dana pinjaman lebih besar.